

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.39 BD 2021 / NO.39, 9 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

- ABSTRAK
- Bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019. Bahwa dengan telah ditetapkannya Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Perbup Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Lebak Nomor 11 Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014; Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021; Perbup Lebak Nomor 7 Tahun 2015.
- ;
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak pada Pandemi Covid-19.
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 29 September 2021.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
  -